



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/304/2017
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/24/2017
TENTANG PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Kesehatan demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/24/2017 tentang Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Periode 2015-2020 tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

- 2 -

Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/24/2017 tentang Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Periode 2015-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nasional Nomor 05 Tahun 2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pegurus KORPRI Kementerian Kesehatan Masa Bakti 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/24/2017 TENTANG
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2015-2020.
- KESATU : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/24/2017 tentang Pegurus Korps
Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan
Periode 2015-2020 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK